



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR. 455 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan pemberhentian Mr. INDRA KASUMA dari djabatannya Direktur merangkap Gubernur Pengganti I Bank Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 215 Tahun 1960 maka penundjukannya sebagai "Al-Ternate Governor" Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan perlu dihentikan;
2. bahwa Mr. SUMANANG, Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai "Alternate Governor" Bank International untuk Rekonstruksi dan Pembangunan;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1954 tentang keanggotaan Republik Indonesia dan Pembangunan dan dana Moneter International (Lembaran Negara Tahun 1945 No. 16);
2. Articles of Agreement dari Bank International untuk Rekonstruksi dan Pembangunan;
3. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat sebagai Gubernur Pengganti Bank International Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan:

Mr. SUMANANG,

Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Moneter,
3. Bank Pembangunan Indonesia,
4. Duta Besar Republik Indonesia di Washington, D.C.,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Bank Indonesia.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 18 Agustus 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**